

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian berenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berenang adalah aktivitas menggunakan badan mengapung melintas di air dengan menggunakan kaki dan tangan. Berenang adalah aktivitas fisik yang dilakukan di air dengan menggunakan anggota tubuh atau sebagian anggota tubuh, dengan gerakan tubuh di air seseorang dapat berpindah tempat.¹

Olahraga renang menurut Ahli KasiyoDwijowinoto merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan cocok untuk siapa saja tanpa memandang umur.² Renang adalah salah satu jenis olahraga yang begitu populer di masyarakat. Berenang merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat diajarkan pada anak-anak hingga dewasa, bahkan bayi umur beberapa bulan sudah dapat mulai diajarkan renang.³ Renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di dalam air dan merupakan cabang olahraga yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Olahraga renang termasuk olahraga yang paling menyehatkan, karena hampir semua otot tubuh bergerak dan berkembang dengan mengoordinasikan kekuatan setiap tubuh perenang.⁴

¹ Subagyo, *Pendidikan Olah Raga Renang Dalam Perspektif Aksiologi*, (Yogyakarta:2017). Hal. 53.

² Isna Pratiwi, “*Sekolah Renang Di Kota Semarang Dengan Penekanan Design Sustainable Architecture*”, Jurnal, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hal. 2.

³ *Ibid.* hal 2.

⁴ *Ibid.*, hal 4.

Dalam Agama Islam renang juga sangat dianjurkan, mengingat banyak sekali manfaat yang diperoleh dari berenang. Seperti Sabda Rasulullah yang artinya : “Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada dzikir (kepada Allah) merupakan kelalaian dan (perbuatan) sia-sia. Kecuali (satu dari) empat hal, yaitu jalannya seseorang di antara tempat memanah, melatih kudanya, mengajari renang, dan candanya untuk keluarganya.”⁵

Hadist ini Shahih. Diriwayatkan oleh Nasa’I, dalam ‘Isyratun Nisa’, 52. 53, 54; Thabrani dalam Al-Kabir, 1785, dan Al-Ausath; dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar. Al-Haitsami berkata dalam Majma’uz Zawa’id, VI : 269, “Para perawi Thabrani adalah periwayat yang shahihkecuali abdul Wahhab bin Bukht, ia tsiqah.” Al-Albani Menshahihkannya dengan beberapa penguatnya sebagaimana disebutkan dalam As-Silsilah Ash Shahihah, 315. Hadist ini memiliki penguat dari hadist Uqbah bin Amir, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2496. Tirmidzi 1688; Nasa’I, VI :222-223; Ibnu Majah, 2811; Ahmad, IV : 144, 146 dan Ad-Darimi, II : 205.⁶

Berenang bukan perbuatan yang sia-sia, melainkan memiliki terdapat banyak manfaat di dalamnya, yaitu Membentuk otot, Membantu mengencangkan otot-otot yang kendur, Melangsingkan tubuh, Meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru, Menambah tinggi

⁵ Imam As-Suyuthi, *Al-Bahah fi Fadhlis Sibahah wa Yahili As-Simah fi Akhbarir Rimah (Berenang, Memanah dan Berkuda)*. Terj. Agus Suwandi (Solo: Zamzam,2015), hal 35-37.

⁶ *Ibid.*, hal 37.

badan, Melatih pernafasan, Membakar kalori lebih banyak, Menyegarkan pikiran hingga menghilangkan stress.⁷

Permasalahan yang timbul disini adalah bahwa tidak semua orang bisa membangun kolam renangnya sendiri atau yang sering disebut kolam pribadi. Kolam pribadi sangatlah mahal untuk biaya pembangunannya dan juga membutuhkan lokasi yang luas, bahkan biaya perawatannya pun juga sangat mahal di setiap bulannya. Biaya pembuatan kolam renang dari penggalian sampai konstruksi dan pekerjaan pemasangan keramik juga instalasi air dan kelistrikan untuk saat ini adalah Rp 3.9 juta per M2 luas kolam renang. Luas kolam renang adalah 4 meter x 10 meter = 40 meter². Maka biaya pembuatan konstruksi adalah 40 M2 x Rp 3.9 juta = Rp 156 juta. Biaya untuk pompa dan filter air dengan volume air kolam 60 M3 adalah kurang lebih Rp 33 juta.⁸ Sedangkan untuk biaya perawatan kolam renang itu sendiri yaitu. jika volume 60 M3 air kolam renang dibutuhkan bahan bahan untuk water treatment dan juga tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan water treatment tersebut. Biayanya adalah Rp 1.5 juta sampai air kolam renang bersih dan siap digunakan.⁹ Dengan besarnya biaya rincian tersebut akan membuat orang kesulitan untuk membangun sebuah kolam pribadi. Setiap orang yang tidak mempunyai kolam renang pribadi

⁷ Isna Pratiwi, “Sekolah Renang Di Kota Semarang Dengan Penekanan Design Sustainable Architecture”, Jurnal, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hal. 4.

⁸ Anonim, “Biaya Membangun Kolam Renang Per M2 Tahun 2019”, dalam <https://bangun-rumah.com/biaya-membangun-kolam-renang-pribadi/>, diakses 21 April 2020.

⁹ *Ibid.*

mengharuskan mereka untuk pergi ke tempat kolam renang yang sifatnya umum dengan harga masuk yang sangat terjangkau.

Adapun kolam renang umum yang kebanyakan tidak memisahkan aktivitas berenangnya antara pria dan wanita dalam sebuah kolam. Akibat yang timbul dari itu adalah bercampurnya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana hukumnya seorang Muslimah jika pergi dan berenang di tempat kolam renang umum, mengingat ada hadist yang artinya “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah memasukkan istrinya ke pemandian (umum)”.(HR. Tirmidzi No.2725).¹⁰ Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib, kami tidak mengetahui hadits tersebut dari Thawus dari Jabir kecuali dari jalur ini. Muhammad bin Isma`il berkata; Laits bin Abu Sulaim shuduq (jujur dalam periwayatan hadits), walaupun sebagian periwayatannya ada yang wahm (cacat). Muhammad bin Isma`il berkata; Ahmad bin Hanbal berkata; "Haditsnya Laits tidak di bisa diandalkan, sebab Laits sering merafa'kan hadits yang tidak dirafa'kan oleh perawi yang lain, oleh karena itu mereka melemahkannya."¹¹

Resiko yang timbul dari wanita yang berada dalam satu kolam renang bersama laki-laki yang bukan mahramnya adalah pakaiannya yang bisa mengikuti arus air di dalam kolam renang dapat membuat pakaiannya terbuka sebagian dan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dan hal

¹⁰ Anonim, “Hadits Tirmidzi Nomor 2725”, dalam <https://tafsirq.com/index.php/en/hadits/tirmidzi/2725>, diakses 25 April 2020.

¹¹ *Ibid.*

tersebut dapat menimbulkan dosa, karena wanita wajib untuk menutup dan menjaga auratnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat ke 31 yang artinya :

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,...”

Dengan Tafsir Al-Jalalain:

(Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya) daripada hal-hal yang tidak dihalalkan bagi mereka melihatnya (dan memelihara kemaluannya) dari hal-hal yang tidak dihalalkan untuknya (dan janganlah mereka menampakkan) memperlihatkan (perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya) yaitu wajah dan dua telapak tangannya, maka kedua perhiasannya itu boleh dilihat oleh lelaki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikianlah menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal itu diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang kedua ini lebih kuat demi untuk menutup pintu fitnah. (Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya) hendaknya mereka menutupi kepala, leher dan dada mereka dengan kerudung atau jilbabnya (dan janganlah menampakkan perhiasannya) perhiasan yang tersembunyi, yaitu selain dari wajah dan dua telapak tangan (kecuali kepada suami mereka) bentuk jamak dari lafal Ba’lun artinya suami (atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki) diperbolehkan bagi mereka melihatnya kecuali anggota tubuh antara pusar dan lututnya, anggota tersebut haram untuk dilihat oleh mereka selain dari suaminya sendiri. Dikecualikan dari lafal Nisaihinna, yaitu perempuan-perempuan yang kafir, bagi wanita Muslimat tidak boleh membuka aurat di hadapan mereka. Termasuk pula ke dalam pengertian Maa Malakat Aymaanuhunna, yaitu hamba sahaya laki-laki miliknya (atau pelayan-pelayan laki-laki) yakni pembantu-pembantu

laki-laki (yang tidak) kalau dibaca Ghairi berarti menjadi sifat dan kalau dibaca Ghaira berarti menjadi Istitsna (mempunyai keinginan) terhadap wanita (dari kalangan kaum laki-laki) seumpamanya penis masing-masing tidak dapat bereaksi (atau anak-anak) lafal Ath-Thifl bermakna jamak sekalipun bentuk lafalnya tunggal (yang masih belum mengerti) belum memahami (tentang aurat wanita) belum mengerti persetubuhan, maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka terhadap orang-orang tersebut selain antara pusar dan lututnya. (Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan) yaitu berupa gelang kaki, sehingga menimbulkan suara gemerincing. (Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman) dari apa yang telah kalian kerjakan, yaitu sehubungan dengan pandangan yang dilarang ini dan hal-hal lainnya yang dilarang (supaya kalian beruntung”) maksudnya selamat dari hal tersebut karena tobat kalian diterima. Pada ayat ini ungkapan Mudzakkar mendominasi atas Muannats.¹²

Dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji dan menyusun bagaimana hukum wanita jika berenang di tempat kolam renang yang sifatnya umum, dengan cara meminta bantuan dan penjelasan dari Ulama’ yang ada di Tulungagung. Disini peran Ulama sangatlah penting, mengingat Allah memperingatkan kita agar taat kepada ulama, yang terdapat pada Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat ke 59 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisa’ :59.)

Penjelasan ayat tersebut dengan menggunakan Tafsir Al-Jalalain yaitu “(Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-

¹² Anonim, “Tafsir Surah An Nur Ayat 31 (QS.24:31)”, dalam <https://amraini.com/tafsir-surah-an-nuur-ayat-31-qs-2431/>, diakses 11 Mei 2020.

pemegang urusan) artinya para penguasa (di antaramu) yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. (Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya (dan kepada Rasul) sunah-sunahnya; artinya selidikilah hal itu pada keduanya (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya)".¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis akan mencoba membahas dan menganalisis permasalahan tersebut sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Renang Para Muslimah di Kolam Renang Umum?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ulama' Tulungagung Terhadap Muslimah Yang Berenang di Kolam Renang Umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah diatas. Dari rumusan tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Renang Para Muslimah di Kolam Renang Umum.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ulama' Tulungagung Terhadap Muslimah Yang Berenang di Kolam Renang Umum.

¹³ Anonim, "Surat An-Nisa' Ayat 59" dalam <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59>, diakses 21 April 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab bagaimana sebenarnya hukum muslimah yang berenang di kolam renang umum, yang berguna bagi seluruh Muslimah khususnya di Tulungagung maupun umum yang selama ini dipertanyakan.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya didalam hukum, dengan kasus yang sama ataupun hampir sama dengan kasus ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai media pembelajaran dalam rangka memperoleh pengalaman, menerapkan ilmu pengetahuan, dan merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata 1.
- b. Bagi masyarakat umum, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal berenang di kolam renang umum khususnya bagi para wanita.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “PANDANGAN ULAMA TULUNGAGUNG TENTANG HUKUM BERENANG DI KOLAM RENANG UMUM BAGI MUSLIMAH”

a. Hukum

Penulis ingin menegaskan bahwa kata hukum disini yang dimaksud adalah Hukum Islam . Pengertian hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur’an dan Hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda.¹⁴

b. Muslimah

Muslimah/Muslimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan muslim.¹⁵ Yang berarti perempuan tersebut memeluk agama Islam.

¹⁴ Adzikra Ibrahim, “Pengertian Hukum Islam dan Manfaatnya”. Dalam <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-islam-dan-manfaatnya/>, diakses 21 april 2020.

¹⁵ KBBi dalam <https://kbbi.web.id/muslimat>, diakses 12 Maret 2020.

c. Berenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berenang adalah menggerakkan badan melintas (mengapung, menyelam) di air dengan menggunakan kaki, tangan, sirip, ekor, dan sebagainya.¹⁶

d. Kolam Renang Umum

Kolam renang umum menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 061/Menkes/Per/1/1991 bahwa yang dimaksud dengan kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya dengan menggunakan air bersih yang telah diolah.

e. Ulama' Tulungagung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama yang hidup pada masa sekarang disebut khalaf. Sedangkan para ahli ilmu agama mulai dari sahabat Nabi Muhammad SAW sampai ke pengikut terdekat sesudahnya disebut salaf.¹⁷ Sedangkan Tulungagung menandakan wilayah, yang berarti Ulama' tersebut berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

¹⁶ KBBi dalam <https://kbbi.web.id/renang> diakses 20 Februari 2020.

¹⁷ KBBi dalam <https://kbbi.web.id/ulama>, diakses 20 Februari 2020.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “PANDANGAN ULAMA TULUNGAGUNG TENTANG HUKUM BERENANG DI KOLAM RENANG UMUM BAGI MUSLIMAH” adalah Pandangan Para Ulama di Tulungagung mengenai hukum berenang di kolam renang umum bagi perempuan Muslimah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan secara terperinci dalam enam bab dengan urutan sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Teori tersebut membahas tentang berenangnya Muslimah di kolam renang umum dengan mengkaji hukum-hukum Islam.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang dipakai, dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu dengan penelitian langsung di Kolam Renang Umum. Dengan mewawancarai 5 orang narasumber yaitu wanita Muslimah. Kemudian data dari penelitian tersebut diserahkan kepada Ulama' yang berada di Tulungagung, yaitu Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Yang kemudian hasil dari wawancara pada Ulama' tersebut menjadi sebuah pembahasan pada skripsi ini.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab IV berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti dari Kolam Renang Umum dan Ulama di Tulungagung (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)

5. BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan yang menjelaskan tentang hasil temuan peneliti yang ditemukan selama di lapangan

6. BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan BAB V. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga menjelaskan mengenai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya